



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.Tlm

Penetapan tanggal : 15 Juni 2016

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Depi Abdullah binti Abdullah Maliki** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama **Ramin K. Umar bin Kacu Umar**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Ketua Majelis

ttd

**Sriwinaty Laiya, S.Ag**